



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. sebagai **Penggugat**;  
melawan

Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 4 Januari 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 07 Juli 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 250 / 12 / VII /2005, Tertanggal 07 Juli 2005;

Hal. 1 dari 5 Putusan. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Siko, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Pitrandi, (laki-laki) lahir di Ternate, 02 November 2005, umur 16 tahun (dalam asuhan Penggugat);
  - 4.2. Risma, (perempuan) lahir di Ternate, 23 Juli 2009, umur 12 tahun (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak memasuki tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang di sebabkan karena:
  - 5.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang di picu karena Tergugat sering mengancam dan melarang Penggugat sehingga membuat Penggugat hidup dalam tertekan;
  - 5.2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - 5.3. Bahwa Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dengan tuduhan-tuduhan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berkesepakatan untuk berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dan tidur bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 5 bulan hingga saat ini;

Hal. 2 dari 5 Putusan. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Djulfadli M bin Mohammad Hamdun) Terhadap Penggugat (Rosmawati binti Hairuddin Idrus);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa persidangan perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 4 Januari 2022, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa Hakim dalam penetapannya tertanggal 4 Januari 2022 telah memerintahkan urusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Penggugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tte tertanggal 5 Januari 2022 telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hal. 3 dari 5 Putusan. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil / kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Catatan Relas Jurusita, Kepala Kelurahan Ubo-Ubo dan Kelurahan Dufa-Dufa, menyatakan Penggugat dan Tergugat bukan warga setempat

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tte tertanggal 5 Januari 2022, namun tidak hadir dan tidak mengirim kuasa/wakilnya serta ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Jurusita pada Relas panggilan, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat bukan warga kelurahan setempat, sehingga baik Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dipanggil pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, di atas, maka Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 Rbg, gugatan Penggugat tersebut harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 5 Putusan. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Hajar Muhammad, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pengugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Tte